

Karakteristik perbuatan melawan hukum dan konsepsi ganti rugi dalam perspektif hukum administrasi negara = The characteristic of act against law and the conception of compensation in administrative law

HM Subhan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467842&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untuk mewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebagai negara hukum, Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satu yang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administrator sebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihak lain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranah Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugian yang ditimbulkan, maka dilakukan suatu kajian menggunakan metode normatif yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan buku-buku terkait. Sehingga dapat diketahui secara yuridis bahwa perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah melanggar wewenang yang sudah ditentukan secara definitif dan limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Diketahui pula, bahwa konsepsi kerugian bagi pihak-pihak akibat perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara harus dipertanggungjawabkan oleh Administrator berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi, yang dapat dituntut secara pidana dan harus melakukan ganti rugi kepada negara. Sementara kerugian terhadap pihak lain dipertanggungjawabkan dalam bentuk tuntutan pidana serta ganti rugi materiil dan imateriil. Saat ini ganti rugi terhadap pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dirasa belum layak, oleh karena itu harus ada pembaharuan hukum agar ganti rugi bagi pihak lain dapat memenuhi rasa keadilan.

Indonesia has an independence promise that must be realized. One of the path to realize the promise is the government carries out the development in all fields to achieve the comprehensive prosperity. As a law state, Indonesia doing all development based on law, and one of law is the Administrative Law. Administrators as the implementers of development have great potential to do felony which may cause harm to the state or other parties. In order to understand the characteristics of illegal acts in the domain of Administrative Law and the bad impact of it, an assessment is conducted using the juridical normative method of fact and related books. So it can be known juridically that the act against the law in the realm of the Administrative Law is a violation of authority that has been determined definitively and limitatively by legislation. It is also known that the conception of harm to parties due to felony acts in the domain of Administration Law must be accounted by Administrator in the form of administrative sanction, criminal sanction and civil sanction. Unlawful acts that adversely affect a country's finances or economies fall under the category of corruption, which maybe criminally prosecuted and have to indemnify the state. While losses to other parties are accounted for in the form of criminal charges as well as material and immaterial compensation. At present, the compensation to other parties determined by the legislation is not feasible, therefore there must be legal renewal so the compensation for other parties can meet the sense of justice.